



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN**



**PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 28.8.2/UN32.10/KS/2025
NOMOR: B-4298/Un.02/L1/PL.14.01/08/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Tafrikhuddin, S.Ag., M.Pd., Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis pada lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini dilakukan dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK saling membantu pelaksanaan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang meliputi:

- (1) Program studi yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini adalah Sarjana Terapan Perpustakaan Digital;
- (2) Pengembangan akademik dan sumber daya manusia bidang perpustakaan (magang, kuliah tamu, seminar/ webinar, dosen praktisi)
- (3) Pertemuan ilmiah penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan di atur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan dan atau pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disempurnakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerjasama ini
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

2
2

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nama : Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
Jabatan : Kepala Perpustakaan
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Catur Tunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta
Telepon : (0274) 548635
Surel : lib@uin-suka.ac.id

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,


Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kepala Perpustakaan,


Dr. Tafrikhuddin, S.Ag., M.Pd.
NIP 19730205 199903 1 003

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
UIN SUNAN KALIJAGA



ABDUR ROZAKI